



PUTUSAN
Nomor: 65/PDT/2016/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAFRIZAL Bin BASRAN (Alm.)**, umur: 41 Tahun, pekerjaan: Pedagang, alamat: Jalan Sukarno Hatta No.12 LK. I RT.003, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang – Kota Bandar Lampung;
2. **ERWANSYAH Bin AMIN (Alm.)**, umur: 31 Tahun, pekerjaan: Buruh Harian Lepas, alamat: Jalan Raya Kalianda RT.003 LK. I, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang – Kota Bandar Lampung;
3. **MARIO ZULKARNAIN Bin SUNARNI (Alm)**, umur: 50 Tahun, pekerjaan: Supir, alamat: Jalan Raya Kalianda RT.002 LK. I, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang – Kota Bandar Lampung;
4. **MAD SOLEH**, umur: 48 Tahun, pekerjaan: Buruh, alamat: Jalan Raya Kalianda RT.004 LK. I, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang – Kota Bandar Lampung;
5. **NGADIRAN**, umur: 54 Tahun, pekerjaan: Buruh, alamat: Jalan Raya Kalianda RT.004 LK. I, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang – Kota Bandar Lampung;
6. **ADE EFFENDI**, umur: 47 Tahun, pekerjaan: Swasta, alamat: Jalan Raya Kalianda KM. 11 No. 4 RT.001 LK. I, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang – Kota Bandar Lampung;



7. **TASWIN**, umur: 63 Tahun, pekerjaan: Buruh, alamat: Jalan Raya Kalianda Gg. Fajar RT.001 LK. I, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang – Kota Bandar Lampung;
8. **TINI HAMIDI (Alm.)**, umur: 56 Tahun, pekerjaan: Swasta, alamat: Jalan Raya Kalianda RT.001 LK. I, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang – Kota Bandar Lampung;
9. **KASTUR KUSNARDI**, umur: 68 Tahun, pekerjaan: Pensiunan, alamat: Jalan Raya Kalianda RT.003 LK. I, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang – Kota Bandar Lampung;
10. **SUMIATI**, umur: 52 Tahun, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Jalan Raya Kalianda RT.005 Gg. Sepakat LK. I, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang – Kota Bandar Lampung;
Dalam hal ini kesemuanya (no.urut 1 s/d 10) memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: **EDRIANSYAH PAGARALAM, SH dan Rekan** Advokat yang berkantor Jalan HR. Mangundiprojo Gg.Glora No. 9 Kel. Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2015, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.591/SK/2015/PN.Tjk tanggal 07 Oktober 2015; Selanjutnya disebut sebagai Para **PEMBANDING**— semula Para **PENGGUGAT**;- -----

M e l a w a n

1. **Tn. INDRA WIJAYA**, Wiraswasta, beralamat di Jalan Gajah Mada Blok E No. 27/28 RT. 001 RW. 008, Kelurahan Petojo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada **AGUSMAN CANDRA JAYA**,



SH.MH, DINA ADHARENI, SH.MH dan M. TOHIR, SH.

Advokat dan Konsultan Hukum AGUSMAN CANDRA JAYA & REKAN yang berkantor Jl. Cut Mutia No.30 Teluk Betung Utara Bandar Lampung, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2015, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 693/SK/2015/PN.Tjk tanggal 16 November 2015;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**—semula
TERGUGAT I;- -----

2.

Tn. HERMANSYAH Bin Hi. NAWAWI HAMID, Wiraswasta, 74 Tahun, Jl. Ikan Sepat LK. III RT. 044 Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada **AGUSMAN CANDRA JAYA, SH.MH, DINA ADHARENI, SH.MH dan M. TOHIR, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum AGUSMAN CANDRA JAYA & REKAN yang berkantor Jl. Cut Mutia No.30 Teluk Betung Utara Bandar Lampung, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 647/SK/2015/PN.Tjk tanggal 02 November 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**—semula
TERGUGAT II;- -----

3.

LURAH KELURAHAN SRENGSEM, beralamat di Jl. Raya Kalianda Gg. Bandes Kelurahan Srengsem Kec. Panjang Kota Bandar Lampung; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III**—semula **TERGUGAT III**;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**—semula
TERGUGAT I;- -----



4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI**, Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Jl. Drs. Warsito No. 5 Teluk Betung Bandar Lampung; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV—semula TERGUGAT IV;-**

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 06 Oktober 2015 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan nomor 155/Pdt.G/2015/PN.Tjk. tanggal 07 Oktober 2015 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Para Penggugat** dengan orang tuanya telah menempati dan menumpang di atas tanah milik Kuasa Ahli Waris **H. R. Sulaiman Aman Cik (Aim)** dari Kepala Ahli Waris Incik Abdul Rauf Putra Temengung Muhammad Bin Alie Ex Regent Lampung, SK Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Tanggal 5 Juli 1972 di Teluk Betung yakni atas nama R.I. Jaya Putra sejak tahun 1980 an sampai sekarang (\pm 35 Th) yang terletak di Jl. Raya Kalianda RT. 01, 02, 03 dan 04 LK. I Kel. Srengsem Kec. Panjang Kota Bandar Lampung yang jumlah sebanyak 268 Kepala Keluarga dengan jumlah orangnya lebih dari 1.000 orang;
2. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Para Penggugat ternyata tiba-tiba pada tanggal 3 Agustus tahun 2012 muncul orang yang mengaku yang bernama **Hermansyah Bin H. Nawawi Hamid** dengan membuat Surat Sporadik, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Kepemilikan dan Surat Kewarisan terhadap tanah seluas 16.819 m² yang semuanya An. Tergugat II dengan diketahui Tergugat III;
3. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Para Tergugat secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dimana Pihak Tergugat II mengajukan permohonan pengukuran pada Tergugat IV dengan petugas ukurnya menggunakan GPS



pada siang hari di lahan tanah yang terletak Jl. Raya Kalianda RT. 01, 02, 03 dan 04 Lk. I Kel. Srengsem Kec. Panjang Kota Bandar Lampung dengan jumlah 268 Kepala Keluarga dan lebih dari 1.000 orang;

4. Bahwa benar maksud pengukuran tersebut oleh karena Tergugat II atas dasar Surat Sporadik, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Kepemilikan dan Surat Kewarisan yang telah direkayasa serta dipalsukan karena surat-surat tersebut tanpa adanya surat asal-usul tanah akan dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II (Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)/ dari Kuasa Ahli Waris R.I. Jaya Putra dan Laporan Polisi No. TBL/B-1/037/II/2015/LPG/RESTA BALAM tanggal 6 Januari 2015 dengan Pelapor RI Jaya Putra, SH dan Terlapor T. II CS juga diajukan secara terpisah);
5. Bahwa benar demi memuluskan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik An, Tergugat II juga telah dibuatkan lampiran Pengumuman Daftar Data Yuridis dan Data Fisik bidang tanah No. 767/PPTA/2012 tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh T. IV dan diketahui oleh T. III untuk ditempel di papan Pengumuman Kantor T. III;
6. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Para Tergugat telah terbitlah 2 (dua) buah buku SHM yaitu :
 - 1) SHM No. 01489 / Srengsem, seluas 7.987 m2 An. Tergugat I
 - 2) SHM No. 01490/ Srengsem, seluas 8.853 m2 an. Tergugat IDimana proses penerbitannya diajukan oleh Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat III yang kemudian diterbitkan oleh Tergugat IV (Proses penerbitan SHM tersebut juga sedang diproses oleh Kuasa Ahli Waris selaku pemilik tanah sesuai dengan Laporan Polisi No. TBL/B-1/II/2015/LPG/Resta Balam tanggal 6 Januari 2015 dan proses Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) di Pengadilan Negeri Klas I.A Tanjung Karang masih dalam proses penyelesaian untuk diajukan;
7. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menempati sebidang tanah tersebut merupakan milik keluarga Besar R. Hi. Sulaiman Amancik Alm selaku pemegang kuasa ahli waris dari Temenggung Muhammad Bin Ali Ex Reqen Teolok Betoeng. Atas dasar sebagai berikut :



- 1) (Testament No. 30 Th. 1864 Notaris JAN JOOST DE THOMEZE, diterjemahkan ke Bahasa Indonesia Tanggal 7 Juni 1956 Notaris M.M. EFFENDI.
 - 2) Terdaftar pada Penyelidikan Riwayat Tanah No. 136 Tanggal 5 Desember 1974 di Kantor Agraria Kota Madya Tanjungkarang Teluk Betung sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 10 Th. 1961.
 - 3) Kuasa ahli waris dari Temenggung Muhammad Bin Ali Ex Reqen Lampung di Telok Betong tertanggal 31 Desember 1970.
 - 4) Kuasa ahli waris dari Temenggung Muhammad Bin Ali Ex Reqen Lampung di Telok Betong tertanggal 12 Desember 1972.
 - 5) Pemegang Kuasa Kepala Ahli Waris R. Sulaiman Amancik Alm dari Intji Abdul Raub Putra dari Temenggung Muhammad Bin Ali Ex Reqen Lampung di Telok Betong tertanggal 7 Juli 1972.
 - 6) Pemegang Kuasa Kepala Ahli Waris R.I. Jaya Putra dari Kepala Ahli Waris R. Hi. Sulaiman Amancik Alm. Tanggal 10 Juli 1991.
 - 7) Fatwa Waris yang dikeluarkan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Nomor 73/1972 tanggal 27 Juli 1972 tentang Injti Abdul Raub Putra dari Tumenggung Muhammad Bin Ali Reqen Lampung.
 - 8) Surat Keterangan Kepala Kampung Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Panjang Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 27 September 1977 No. 138/KET/KKR/ 1977.
 - 9) Telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta No. 1359/U/XII/2009, tanggal 19 Desember 2009.
8. Bahwa oleh karena Para tergugat telah menempati tanah tersebut sekaligus rumah tempat tinggal rata-rata sejak tahun 1980 an sampai dengan sekarang (artinya telah menempati tanah tersebut lebih dari 20 tahun) dan juga telah melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sejak menempati tanah dan bangunan sampai sekarang, hal ini sejalan pula dengan Pasal 24 (2) / Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang isinya :
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
9. Bahwa adalah tidak benar dan tidak masuk akal ternyata secara tiba-tiba bagian tanah dan bangunan yang ditempati Para Tergugat telah diakui secara sah menurut hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01489/Srengsem luas 7.967 m² atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik No. 01490/Srengsem luas 8.853 m² juga atas nama Tergugat I yang merupakan milik Tergugat I dan dibeli dari Tergugat II pada tanggal 7 Agustus 2012, karenanya permasalahan ini kami serahkan penilaiannya secara hukum dan secara obyektif pada Majelis Hakim yang Mulia;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I ingin menguasai secara Fisik lokasi tanah obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat dan masyarakat lainnya dalam lingkup RT. 01, 02, 03, 04 LK. I Kel. Srengsem Kec. Panjang demi melaksanakan Proyek Pelabuhan Batubara, maka Tergugat I telah memberi Kuasa Perihal memberikan kompensasi bangunan dan relokasi kepada saudara Endang Asnawi dan kawan-kawan, serta telah melaporkan masyarakat dalam lingkup 4 (empat) RT tersebut di atas sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/B/1882/IX/2014/RESTA BALAM/ SEKTOR PANJANG tanggal 16 November 2014, tentang Perkara yang diduga penyerobotan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUH Pidana, atas nama Pelapor ENDANG ASNAWI Bin JINO (Alm);
11. Bahwa oleh karena adanya Laporan tersebut tentu saja Para Tergugat dan masyarakat menjadi takut, dan disamping itu di lapangan Sdr. Endang Asnawi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor: 65/PDT./2016/PT TJK.



dan Kawan – Kawan mendatangi satu per satu Kepala Keluarga dari obyek sengketa sehingga pada akhirnya dengan rasa terpaksa karena merasa takut pada akhirnya Para Tergugat dan masyarakat lainnya telah menerima ganti rugi kompensasi bangunan rumah yang nilainya kecil, tidak layak dan tidak wajar serta berlokasi tempat tanah yang terletak di Kelurahan Batu Suluh untuk membangun rumah dengan biaya sendiri, sementara tidak adanya dasar hukum kepastian kepemilikan tanah dan biaya pemecahan atau balik nama Sertifikat dari Pihak Tergugat I;

12. Adapun rincian uang ganti rugi Kompensasi dan tanah relokasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Penggugat I mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp. 1 milyar (Satu milyar rupiah) dan baru dikabulkan Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan relokasi tanah 4 (empat) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya;
- 2) Penggugat II mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan baru dikabulkan Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya;
- 3) Penggugat III mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan belum dikabulkan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya;
- 4) Penggugat IV mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan baru dikabulkan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya;



- 5) Penggugat V mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan baru dikabulkan Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp.230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya;
- 6) Penggugat VI mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan baru dikabulkan Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp.230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya ;
- 7) Penggugat VII mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan baru dikabulkan Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp.290.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya ;
- 8) Penggugat VIII mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan baru dikabulkan Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp.195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya ;
- 9) Penggugat IX mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan baru dikabulkan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya ;
- 10) Penggugat X mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan baru dikabulkan Rp.



50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya ;

13. Bahwa dari permohonan kompensasi ganti rugi bangunan dengan perincian point I s/d X tersebut di atas tentu saja menurut Para Tergugat tidak layak, tidak wajar serta tidak sesuai karenanya Para tergugat tetap mohon minta tambahan kompensasi ganti rugi sesuai dengan permohonan awalnya;
14. Bahwa benar adapun jumlah seluruhnya uang Kompensasi ganti rugi yang baru diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat I adalah Rp. 775.000.000 (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan permohonan tambahan yang diajukan Para Penggugat adalah sesuai permohonan awal yang juga diajukan dalam gugatan ini yakni senilai Rp.3.800.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah), jadi sisa yang belum diterima oleh Penggugat I s/d Penggugat X sebesar Rp.3.025.000.000,- (Tiga milyar dua puluh lima juta rupiah),.
15. Bahwa di samping itu Para Penggugat mohon kepastian dasar hukum kepemilikan tanah atas nama Para Penggugat untuk penggantian lokasi relokasi tanah yang telah disiapkan Tergugat I yang benar-benar ada dasar hukum kepemilikan tanahnya serta biaya pemecahan Sertifikat dari Sertifikat Induk adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya Tergugat I;
16. Bahwa merujuk pada pandangan Maria SW Sumardjono sudah waktunya dalam kebijakan pengambilalihan tanah harus bertumpu ada prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi HAM dengan memerhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Pengambilalihan tanah merupakan perbuatan hukum yang berakibat terhadap hilangnya hak-hak seseorang yang bersifat fisik maupun non fisik dan hilangnya harta benda untuk sementara waktu atau selamanya.
 - 2) Ganti kerugian yang diberikan harus memperhatikan : 1. hilangnya hak atas tanah, bangunan, tanaman, 2. hilangnya pendapatan dan sumber kehidupan lainnya, 3. bantuan untuk pindah ke lokasi lain dengan memberikan alternative lokasi baru yang dilengkapi dengan fasilitas yang



layak, 4. bantuan pemulihan pendapatan agar dicapai keadaan setara dengan keadaan sebelum terjadinya pengambilalihan.

- 3) Mereka yang tergusur karena pengambilalihan tanah harus diperhitungkan dalam pemberian ganti kerugian harus diperluas.
- 4) Untuk memperoleh data yang akurat tentang mereka yang terkena penggusuran dan besarnya ganti kerugian mutlak dilaksanakan survey dasar & social-ekonomi.
- 5) Perlu diterapkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengambilalihan dan pemukiman kembali.
- 6) Cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan harus ditumbuh-kembangkan.
- 7) Perlu adanya sarana menampung keluhan dan menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam proses pengambilalihan tanah. (Dikutip dari Karya Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 319 Juni 2012 halaman 103);

17. Bahwa disamping itu sebagai suatu panduan agar maksud sebagaimana diutarakan Sumardjono di muka, maka dalam konteks sistem hukum dicantumkan asas/ prinsip agar bilamana di dalam sistem hukum terjadi sengketa, maka asas bertugas untuk menyelesaikan. Berkenaan dengan kegiatan pengadaan tanah, maka menurut Boedi Harsono terdapat enam asas hukum pengadaan tanah, yakni :

- 1) Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapa pun dan untuk keperluan apa pun harus ada landasan haknya.
- 2) Semua hak atas tanah secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa.
- 3) Cara memperoleh tanah yang sudah dihaki seseorang harus melalui kata sepakat antara para pihak yang bersangkutan.
- 4) Dalam keadaan yang memaksa, jika jalan musyawarah tidak dapat menghasilkan kata sepakat, untuk kepentingan umum, penguasaan dalam hal ini Presiden diberi kewenangan oleh hukum untuk mengambil tanah yang diperlukan secara paksa.



- 5) Baik dalam acara perolehan atas dasar kata sepakat, maupun dalam acara pencabutan hak, kepada pihak yang telah menyerahkan tanahnya wajib diberikan imbalan yang layak.
- 6) Rakyat yang diminta menyerahkan tanahnya untuk proyek pembangunan berhak untuk memperoleh pengayoman dari pejabat birokrasi.

(Dikutip dari Karya Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 319 Juni 2012 halaman 103 dan 104);

18. Bahwa Perbuatan Para Tergugat pada Para Penggugat dengan cara secara tiba-tiba telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik, dimana pembuatannya tidak sah karena alas hak berupa Surat Sporadik, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Kepemilikan dan Surat Kewarisan ternyata tidak mempunyai asal usul surat asli sebagai haknya menurut hukum

19. Adapun perbuatan melawan hukum tersebut dapat didasarkan pada baik hukum perundangan di Indonesia, Yurisprudensi maupun doktrin sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Perundangan di Indonesia

Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:

Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Pasal 1367 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”
Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adsiah:

1. Adanya Perbuatan (melawan hukum/onrechtmatig daad)



2. Adanya Kerugian (*Schadel*), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteitverband*)
3. Kerugian disebabkan Kesalahan (*Schuld*)

b. Dasar Hukum Yurisprudensi

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
2. Adanya perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV yang bersifat melawan hukum;
3. Adanya kerugian - adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Para Penggugat;
4. Adanya kesalahan dan Kelalaian - adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat;
5. Adanya hubungan Kausal - adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Sementara itu, Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 menyebutkan bahwa:

Standard baku (*standardarrest*) Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) menyatakan:

“Pengertian *Onrechtmatige daad* termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain”. (Chidir Ali, SH, Badan Hukum, halaman 202, Alumni, Bandung, 1999).

c. Dasar Hukum menurut Doktrin

Prof. Dr. WirJono Prodjodikoro, SH menyebutkan bahwa:



Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (*schuld*) dan pihak Tergugat”.

(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, halaman 103, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000).

Unsur kesalahan menurut J. Satrio:

“...kesalahan/*schuld*” disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang *onrechtmatig* itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”.

(R. Setiawan, SH, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, halaman 84, Bincipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994).

Doktrin: Unsur Kerugian menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH menyebutkan bahwa:

“Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dan seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seorang”.

(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000).

20. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat juga melakukan pengajuan permohonan (Dwangsom) atau denda atau uang paksa kepada Para Penggugat yang besarnya Rp.100.000,- setiap harinya;



21. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tentu saja telah merugikan Para Penggugat secara keseluruhan baik moril, materil maupun phsykis.
22. Bahwa untuk menghindarkan obyek perkara ini dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Pihak Tergugat I karenanya kami mohon untuk diletakan sita jaminan / *Conservatoir Beslagh* (CB) terhadap obyek tanah perkara tersebut;
23. Bahwa benar kerugian immateril yang diderita Para Penggugat guna memperjuangka hak-hak para Penggugat akibat ganti rugi konvensasi yang tidak wajar, tidak layak dan tidak sesuai serta relokasi tempat atau tanah untuk para Tergugat tidak ada dasar hukumnya, dalam hal ini baik berupa waktu tenaga dan biaya-biaya hukum yang harus dikeluarkan para penggugat untuk mempertahankan haknya melalui jalur hukum, serta tidak nyamanan para Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

DALAM PROVISI

Kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang dalam perintahnya untuk menghentikan segala kegiatan apapun dalam menguasai dan menduduki tanah, bangunan milik Para Penggugat tersebut selama perkara ini berjalan sampai mendapatkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Bahwa Gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 118 HIR, sehingga gugatan ini dapat dimajukan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA. Tanjungkarang yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. SHM No. 01489 / Srengsem, seluas 7.987 m2 An. Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik No. 01490/ Srengsem, seluas 8.853 m2 an. Tergugat I adalah tidak sah milik Tergugat I karena sedang sengketa dengan pemiliknya.
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang telah merekayasa bersekongkol melakukan tekanan dan paksaan baik Physik maupun Psykis perihal gati rugi kompensasi bangunan dan relokasi lokasi tanah adalah tidak wajar, tidak layak dan tidak ssuai serta relokasi lokasinya tidak ada dasar hukumnya.
4. Menyatakan Tergugat I untuk memberikan tambahan biaya ganti rugi kompensasi bangunan untuk para Tergugat yaitu :
 - 1) Penggugat I mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp. 1 milyar (Satu milyar rupiah) dan baru dikabulkan Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan relokasi tanah 4 (empat) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya;
 - 2) Penggugat II mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan baru dikabulkan Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya;
 - 3) Penggugat III mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan belum dikabulkan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya;
 - 4) Penggugat IV mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan baru dikabulkan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)



dan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya;

- 5) Penggugat V mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan baru dikabulkan Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp.230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya;
- 6) Penggugat VI mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan baru dikabulkan Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp.230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya ;
- 7) Penggugat VII mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan baru dikabulkan Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp.290.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya ;
- 8) Penggugat VIII mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan baru dikabulkan Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp.195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya
- 9) Penggugat IX mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan baru dikabulkan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh



juta rupiah) dan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya ;

- 10) Penggugat X mengajukan permohonan ganti rugi Kompensasi senilai Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan baru dikabulkan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) jadi sisa yang belum dikabulkan sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dan relokasi tanah 1 (satu) kavling tanah akan tetapi belum jelas dasar hukum dan biaya balik nama kepemilikannya ;

Yang jumlah seluruhnya adalah senilai Rp. 3.8000.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dan baru terealisasi sebesar Rp. 775.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya yang belum terbayar sebesar Rp.3.025.000.000,- (Tiga milyar dua puluh lima juta rupiah)

5. Menyatakan Tergugat I untuk memberikan relokasi lokasi tanah kepada para Penggugat dalam bentuk Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat secara keseluruhan.
6. Menyatakan bahwa untuk meletakkan sita jaminan / *Conservatoir Beslag* (CB) terhadap obyek tanah perkara tersebut yaitu berupa :
- 1) SHM No. 01489 / Srengsem, seluas 7.987 m2 An. Tergugat I
 - 2) SHM No. 01490/ Srengsem, seluas 8.853 m2 an. Tergugat I
7. Menyatakan Para Tergugat untuk membayarkan uang Immateril kepada para Penggugat secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) setiap harinya sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasri (*incrach*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca jawaban Tergugat I, II/Terbanding I, II tanggal 11 Januari 2016 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Absolut



Bahwa yang menjadi tuntutan pokok Para Penggugat dalam perkara ini adalah "SHM No 1489 a.n Tergugat I dan SHM Nomor 1490 a.n Tergugat I dinyatakan TIDAK SAH sebagai milik Tergugat I".

Bahwa tuntutan pokok Para Penggugat tersebut didasarkan kepada alasan – alasan pokok sebagai berikut :

- 1) Secara diam–diam Tergugat II (Hermansyah) mengajukan permohonan pengukuran kepada Tergugat IV (BPN Kota Bandar Lampung) atas tanah a quo yang terletak di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Srengsem LK I RT 01, 02, 03 dan 04 Kecamatan Panjang Bandar Lampung dan terhadapnya dilakukan pengukuran dengan menggunakan GPS. (point 3 surat gugatan)
- 2) Pengukuran tersebut didasarkan kepada surat – surat sporadik, pernyataan kepemilikan dan kewarisan yang direkayasa dan dipalsukan (point 4 surat gugatan)
- 3) Perbuatan Para Tergugat yang secara tiba – tiba telah menerbitkan sertifikat hak milik, dimana pembuatannya tidak sah karena alas hak berupa Surat Sporadik, Surat Pernyataan Kepemilikan dan Surat kewarisan ternyata tidak mempunyai asal – usul surat asli sebagai haknya menurut hukum. (point 18 surat gugatan).

Bahwa alasan-alasan Para Penggugat tersebut mengarah atau memperlihatkan adanya pelanggaran prosedur hukum dalam proses pendaftaran hak atas tanah atau dalam proses penerbitan SHM Nomor 1489 dan 1490 yang dilakukan oleh Tergugat IV (BPN Kota Bandar Lampung) sehingga terjadi kesalahan mengenai data fisik dan data yuridis atas tanah a quo, terutama data yuridisnya (status kepemilikan).

Bahwa berdasarkan alasan- alasan yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut yang disesuaikan dengan tuntutan pokoknya (Diktum Nomor 2), maka jelas dan tegas bahwa Para Penggugat meminta agar SHM Nomor 1489 dan 1490 a.n Tergugat II (Hermansyah) kemudian beralih kepada Tergugat I (Indra Wijaya) dinyatakan TIDAK SAH karena di proses dan diterbitkan secara melawan hukum atau tidak sesuai dengan prosedur hukum pertanahan yang berlaku via PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.



Bahwa dengan demikian maka yang dijadikan sebagai objek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1489 dan 1490 a.n Tergugat I, yang secara absolut menjadi kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa atau menguji keabsahannya atau bahwa yang berwenang menyatakan tidak sah suatu keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

- 1) **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976:** “karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan”
 - 2) **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 :** “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”
2. Gugatan Melawan Hukum

Bahwa Para Penggugat menuntut adanya pembayaran ganti rugi pembebasan lahan, padahal para Penggugat telah menerima pembayaran ganti rugi tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak.

Bahwa jika Para Penggugat tidak menerima atau menolak besaran ganti rugi yang telah diterima oleh Para Penggugat dengan alasan karena ada tekanan atau ancaman atau intimidasi dari pihak Tergugat I, maka seharusnya yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah melapor ke polisi. Kalaupun harus diajukan gugatan, maka petitum yang seharusnya diminta adalah “membatalkan kesepakatan ganti rugi” dan Para Penggugat wajib mengembalikan uang ganti rugi tersebut kepada Tergugat I.

Bahwa intinya adalah Para Penggugat menuntut prestasi dari Tergugat I yang mana prestasi tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat I. Seharusnya yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah mengosongkan tanah a quo sebagai prestasi yang harus dipenuhi Para Penggugat.

Bahwa jelas perkara ini hanya dijadikan sebagai alasan bagi Para penggugat untuk menunda kewajibannya yaitu mengosongkan tanah a quo, bahkan dimanfaatkan untuk meminta tambahan pembayaran ganti rugi. Dengan



demikian maka jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban para Penggugat sendiri. Sehingga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang diajukan secara melawan hukum atau dengan itikad tidak baik.

3. Gugatan Tidak jelas

Bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang sangat tidak jelas atau kabur, yaitu diantaranya:

- 1) Para penggugat menuntut tambahan ganti rugi dengan menentukan sendiri besarnya, tapi tidak dijelaskan atau diuraikan dasar perhitungannya sehingga muncul angka- angka ganti rugi tersebut.
- 2) Para Penggugat beradil bahwa ganti rugi yang telah mereka terima didasarkan kepada tekanan, ancaman atau keterpaksaan. Tapi terhadap hal ini Para Penggugat tidak menuntut pembatalan ganti rugi tersebut atau dinyatakan tidak sah.
- 3) Para Penggugat menuntut agar tindakan para Tergugat yang bersekongkol melakukan tekanan dan paksaan prihal ganti rugi Kompensasi bangunan yang tidak wajar dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam hal ini para Penggugat berdalil bahwa yang melakukan tekanan dan paksaan adalah Sdr Endang Asnawi (gugatan point 10-11). Tapi ternyata Sdr Endang Asnawi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon diputuskan :

1. Dalam putusan sela
Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.
Jika berpendapat lain:
2. Dalam putusan akhir
Menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima.



Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Mei 2016 Nomor:155/Pdt.G/2015/PN.Tjk. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.1.371.000,-(satu juta tiga ratus tujuh satu ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Juni 2016 Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Mei 2016 Nomor 155/Pdt.G/2015/PN.Tjk. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat II, III, IV/Terbanding II, III, IV masing-masing pada tanggal 16 Juni 2016, 12 Juli 2016 dan 9 Juni 2016; Sedangkan kepada Tergugat I/Terbanding I pemberituannya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana surat Wakil Panitera tanggal 8 Juni 2016 No.W9.U1/2047/HK.02/VI/2016, perihal: Mohon Bantuan Pemberitahuan Banding kepada Terbanding I Perkara Perdata Nomor:155/Pdt.G/2015/PN.Tjk



Bahwa Para Penggugat/Para Pemanding sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding, demikian pula Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 155/Pdt.G/2015/PN.Tjk. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan kesempatan kepada pihak Para Penggugat/Para Pemanding dan Tergugat II, III, IV/Terbanding II, III, IV untuk mempelajari berkas perkara tanggal 1 dan 2 Agustus 2016, dan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) kepada Tergugat I/Terbanding I dimintakan pendelegasiannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana surat Wakil Panitera tanggal 29 Juli 2016 No.W9.U1/2407/HK.02/VII/2016, perihal: Mohon Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Terbanding I pada Perkara Perdata Nomor:155/Pdt.G/2015/PN.Tjk.:- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, yaitu perkara diputus pada tanggal 23 Mei 2016 dan Para Pemanding menyatakan banding pada tanggal 06 Juni 2016. Serta Para Pemanding telah membayar biaya banding dengan bukti setoran bank tanggal 30 Juni 2016 dan masih dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 155/Pdt.G/2015/PN.Tjk. tanggal 23 Mei 2016, berpendapat bahwa putusan a quo telah dipertimbangkan dengan teliti dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama;- -----



Menimbang, bahwa karena putusan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Mei 2016 Nomor 155/Pdt.G/2015/PN.Tjk. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada mereka;- -----

Mengingat, pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;- -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Mei 2016 Nomor 155/Pdt.G/2015/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016 oleh kami FERI FARDIAMAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis dengan JESAYAS TARIGAN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I NYOMAN SUPARTHA, S.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 28 Oktober 2016
Nomor:65/Pen.Pdt/2016/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal
7 DESEMBER 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu NUR'AINI,
S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri
oleh kedua belah pihak yang berperkara atau pun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. JESAYAS TARIGAN, S.H., M.H.

FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.

d.t.o.

2. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

NUR'AINI, S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi:

Panitera,

(Tgl. - - 2016).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor: 65/PDT./2016/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).-	=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)